



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 38 TAHUN
2014 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SABANG

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya penerbangan Sabang-Kuala Namu Sumatera Utara dipandang perlu menetapkan satuan biaya transportasi dari rumah ke bandara Maimun Saleh dan penetapan satuan biaya tiket pesawat dari Sabang ke kota tujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturani ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf A angka 1 pada ketentuan huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ a. Biaya ...

“ a. Biaya taksi dari rumah ke Pelabuhan Balohan dan Bandara Maimun Saleh (pergi-pulang) sebesar Rp50.000,00 bersifat lumsun”.

2. Ketentuan huruf A angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Batas Maksimum Satuan Biaya Tiket Pesawat (pergi-pulang)

NO	KOTA ASAL	KOTA TUJUAN	TIKET BISNIS	TIKET EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	Sabang	Medan	-	2.446.800,00
2.	Sabang	Jakarta	14.032.300,00	6.127.700,00
3.	Sabang	Balikpapan	24.866.100,00	9.892.900,00
4.	Sabang	Bandar Lampung	14.460.500,00	6.213.800,00
5.	Sabang	Banjarmasin	20.140.000,00	9.046.500,00
6.	Sabang	Batam	15.078.900,00	7.092.900,00
7.	Sabang	Biak	33.494.500,00	15.505.100,00
8.	Sabang	Kendari	24.079.000,00	10.421.400,00
9.	Sabang	Malang	22.145.200,00	9.730.600,00
10.	Sabang	Palangkaraya	19.752.700,00	8.923.200,00
11.	Sabang	Denpasar	16.897.600,00	8.679.500,00
12.	Sabang	Jayapura	34.280.000,00	16.999.000,00
13.	Sabang	Jogjakarta	18.273.400,00	8.132.500,00
14.	Sabang	Makassar	23.492.500,00	9.782.100,00
15.	Sabang	Manado	28.513.900,00	12.365.900,00
16.	Sabang	Pontianak	19.162.700,00	8.658.800,00
17.	Sabang	Semarang	18.358.600,00	7.987.800,00
18.	Sabang	Solo	18.116.600,00	8.278.200,00
19.	Sabang	Surabaya	14.677.800,00	7.853.400,00
20.	Sabang	Timika	34.171.100,00	15.310.500,00
21.	Banda Aceh	Jakarta	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
22.	Banda Aceh	Balikpapan	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
23.	Banda Aceh	Bandar Lampung	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
24.	Banda Aceh	Banjarmasin	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
25.	Banda Aceh	Batam	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
26.	Banda Aceh	Biak	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
27.	Banda Aceh	Kendari	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
28.	Banda Aceh	Malang	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00

29. Banda Aceh ...

29.	Banda Aceh	Mataram	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
30.	Banda Aceh	Medan	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
31.	Banda Aceh	Palangkaraya	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
32.	Banda Aceh	Denpasar	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
33.	Banda Aceh	Jayapura	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
34.	Banda Aceh	Jogjakarta	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
35.	Banda Aceh	Makassar	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
36.	Banda Aceh	Manado	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
37.	Banda Aceh	Pontianak	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
38.	Banda Aceh	Semarang	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
39.	Banda Aceh	Solo	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
40.	Banda Aceh	Surabaya	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
41.	Banda Aceh	Timika	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
42.	Jakarta	Ambon	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
43.	Jakarta	Bengkulu	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
44.	Jakarta	Gorontalo	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
45.	Jakarta	Jambi	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
46.	Jakarta	Kupang	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
47.	Jakarta	Mamuju	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
48.	Jakarta	Manokwari	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
49.	Jakarta	Padang	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
50.	Jakarta	Palembang	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
51.	Jakarta	Palu	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
52.	Jakarta	Pangkal Pinang	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
53.	Jakarta	Pekanbaru	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
54.	Jakarta	Ternate	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00

Keterangan:

- Biaya tiket pesawat baik dari Bandara Maiumun Saleh maupun Bandara Sultan Iskandar Muda ke bandara kota tujuan (pergi-pulang) dibayarkan berdasarkan harga tiket (*at cost*).
- Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah Kota dapat menggunakan penerbangan kelas bisnis.
- Biaya *airport tax* disesuaikan dengan tempat keberangkatan.
- Jika menggunakan angkutan lainnya ke kota tujuan biaya yang digunakan sesuai dengan harga yang tertulis pada tiket angkutan tersebut.

e. Pada ...

- e. Pada saat pertanggungjawaban khusus untuk tiket kapal laut, angkutan lainnya ke kota tujuan harus melampirkan tiket sedangkan untuk pesawat harus melampirkan tiket dan *boarding pass*.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mempunyai daya laku surut pada tanggal 06 Februari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perubahan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 10